BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemaparan data dan pembahasan. Berdasarkan simpulan yang dipaparkan, terdapat pula rekomendasi terkait penelitian ini. Rekomendasi yang diuraikan ditujukan untuk memberi referensi pada peneliti selanjutnya, para pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan anak usia dini.

A. Kesimpulan

Toleransi beragama yang terjadi dalam praktik pendidikan anak usia dini terungkap dalam penelitian ini didominasi oleh asumsi guru terhadap layanan agama yang sesuai dan orang tua belum mengkomunikasikan konsep mereka yang mungkin berbeda dengan pihak sekolah. Pola *repressive tolerance* dalam pengamalan nilai agama ditandai terjadi dengan adanya buku menulis huruf Hijaiah sebagai kebijakan pemerintah setempat,organisasi guru taman kanak-kanak lokal, dan pelaksaannya di sekolah agaknya berdampak pada ketidak tahuan serta terbatasnya pemahaman terhadap akses yang berimbang dan adil bagi seluruh peserta didik (Bone dan Fenton, 2015). Sehingga pola pendidik ketika memiliki wewenang cenderung tak sensitif terhadap keberagaman agama anak sehingga berdampak pada beberapa kasus peniadaan identitas agama anak.

Wewenang pendidik cenderung dilakukan tanpa kesadaran atas kuasa yang terhadap akses yang berimbang dalam bahasan selanjutnya terangkat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai temuan dan bahasan relasi kuasa. Relasi kuasa dalam pendidikan anak usia dini terindikasi mempengaruhi pola perlakuan terhadap peserta didik dan antar peserta didik yang tergolong sebagai Liyan. Diklasifikasikannya seorang anak sebagai Liyan yaitu pola pengategorian berdasarkan agama dan sukunya. Dampaknya terjadi pemisah yang terduga menjadikan pihak terkonstruksi sebagai Liyan menjadi tak berdaya dalam relasi kuasa terkait identitasnya. Mereka cenderung belum diberikan ruang untuk bersuara akan kebutuhan atas penghargaan dan pelayanan terkait identitas agama dan identitas pribadinya. Khususnya terbatasnya

ruang tampak pada para peserta didik keturunan Tionghoa. Kecenderungan relasi kuasa yang terjadi agaknya hingga pada tidak terpersentasikan indentitas mereka di pendidikan anak usia dini sebagai orang Indonesia yang beretnis Tionghoa.

Melihat kompleksnya bahasan toleransi beragama yang terungkap dalam pendidikan anak usia dini, pelung keberagaman sebenarnya hadir dari sifat sekolah yang menerima peserta didik dari beragam agama. Dalam konteks bermain juga terlihat anak lebih leluasa dengan keberagaman. Namun latar lokasi penelitian yang kaya akan keberagaman dan berpotensi konflik diduga sedari dulu melatar belakangi belum terkomunikasikannya konsep agama yang berbeda dari pihak sekolah dan relasi kuasa dalam bertoleransi beragama yang menyebabkan belum munculnya perspektif anak sebagai bagian untuk memahami kebutuhan pendidikan anak. Potensi kerukunan oleh kebersamaan peserta didik dalam sehari-harinya di sekolah agaknya memiliki peluangyang cukup positif membangun nilai toleransi antar mereka. Terbangunya toleransi beragama muncul dari negosiasi terhadap identitas suku dan agama yang tampaknya saling berkaitan. Terkaitnya suku dan agama agaknya merupakan keunikan pola sosial terhadap penentu indentitas seseorang di Kalimantan Barat. Sehingga para partisipan dewasa kerap dihadapkan pada dilema rasa kemilikan identitas yang tak bisa terpisahkan dalam diri mereka. Memilih agama atau rasa kebersatuan dalam sukunya. Ditambah terjadi ketegangan politik lokal yang membawa sentimen terhadap suku dan agama pada saat pelaksaan penelitian. Namun negosiasi yang terjadi dalam praktiknya berjalan dengan pandangan atas kesamaan kebutuhan menjalankan agama termasuk di ruang sekolah. Sehingga terbentuklah aturan-aturan informal berhubungan sosial dalam kebergaman agama.

B. Rekomendasi

1. Pemangku kebijakan, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan

Sesungguhnya undang-undang dan peraturan pemerintah sudah meregulasi keberadaan agama dalam pendidikan anak usia dini dan menjamin anak mendapatkan hak layanan agama, dari pendidik yang sama agamanya. Walaupun demikian,

dalam pelaksanaanya regulasi yang ada belum secara maksimal tertuang dalam praktik pendidikan anak usia dini. Keadaan demikianlah yang diduga kuat mendukung kurangnya keadilan layanan agama yang kemudian berdampak terjadinya *repressive tolerance* dipendidikan anak usia dini. Sehingga penelitian ini merekomendasikan ditingkatan tersebut dibuat peraturan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait, memberikan aturan jelas bila para pelaksanan tak mengikutinya, mengawasi pelolosan sertifikasi guru, dan memberikan jaminan bagi praktisi untuk mendapat akses yang lebih mudah untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Aturan yang ada kemudian baiknya tertuang dalam kurikulum mendukung hadirnya nilai mutikultural demi tegaknya keadilan dan toleransi beragama di pendidikan anak usia dini. Sehingga secara sistemik nilai multikultur hadir tidak hanya dalam bentuk kurikulum tapi juga mengikutsertakan kerberagaman yang ada di masyarakat dengan cara diskusi konten pendidikan, sehingga diharapkan kurikulum yang ada mengadopsi nilai keadilan dan kesetaran yang dapat diperkenalkan sejak dini melalui pendidikan anak usia dini (Farago, Sanders, dan Gaias, 2015).

Bagi organisasi profesi guru anak usia dini sebagai mitra pemerintah disarankan bisa mewadahi rekan seprofesi untuk membahas isu terkait pelaksanaan pendidikan dan kebijakan anak usia dini, termasuk mengenai tema keberagaman. Diangkatnya bahasan tersebut diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan mencari solusi terbaik untuk turut serta memajukan mutu pendidikan anak usia dini yang berkeadilan sesuai amanat undang-undang.

Pelaksanan ditingkatan lembaga sekolah disarankan untuk secara jelas menetapkan kemampuannya untuk melayani peserta didik terkait dengan agamanya. Jika tidak berkemampuan untuk meyalani kebutuhan layanan agama sesuai dengan amanat undang-undang, agaknya akan lebih bijaksana bila meninjau ulang penerimaan siswa baru.

Secara keseluruhan tiga *stakeholder* terkait pendidikan anak usia dini di Indonesia juga disarankan melibatkan orang tua dan para pemuka agama dalam mengadapi keberagaman

peserta didik di sekolah. Dilibatkannya pemuka agama dapat berupa pembentukan kurikulum yang dapat mewadahi pendidikan yang damai dalam keberaagaman (Hasim, 2013). Hadirnya pemuka agama juga hendaknya bisa menjadi salah satu pengawas keberlangsungan pendidikan agama serta membuka peluang untuk berdialog antar agama termasuk di lingkungan sekolah umum yang menerima peserta didik dari beragam agama.

2. **Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)**

   Temuan dan bahasan penelitian ini mengindikasikan bahwa kompetensi pendidik dalam menghadapi peserta didik yang beragam agama dan sukunya perlu dievaluasi secara lebih lanjut oleh perguruan tinggi yang meluluskannya. Agaknya dibutuhkan mata kuliah yang relevan dengan tema keberagaman budaya dan agama sebagai agar menambah wawasan calon guru (Keengwe, 2010; Premier dan Miller, 2010). Selain itu agaknya diperlukan diskusi-diskusi dengan mengangkat isu termutakhir yang dihadapi dalam pendidikan anak usia dini.

3. **Orang tua**

   Berdasarkan temuan, diketahui orang tua menginginkan anaknya mendapat akses pendidikan yang adil dan mempercayakan sekolah mampu memenuhi harapan tersebut. Namun konsep terhadap memberikan kebebasan beragama ternyata belum pernah tersampaikan pada pihak sekolah. Sedangkan temuan dan bahasan yang ditemukan sekolah belum memenuhi layanan yang berkeadilan. Sehingga ada baiknya orang tua berperan aktif membangun komunikasi dengan sekolah terkait layanan agama anak yang dititipkan di sekolah. Selain itu menimbang kecenderungan lebih banyaknya waktu anak di rumah dibandingkan di sekolah, agaknya orang tua juga butuh memberikan pemahaman terhadap identitas suku, agama, dan bagaimana hidup berdampingan dengan teman-teman yang beragam.

4. **Peneliti selanjutnya**

   Penelitian ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan dan terbuka bagi kritik serta masukan. Temuan dan hasil yang

menunjukkan realita toleransi beragama dalam praktik pendidikan anak usia dini ini yang cenderung belum dilandasi oleh nilai kesepahaman kolektif, belum berkeadilan dalam layanan agama, diwarnai oleh relasi kuasa yang tak seimbang dam kaya akan keberagaman agaknya bisa menjadi peluang untuk peneliti selanjutnya mengangkat topik terkait. Peneliti menyadari topik yang relevan dapat dieksplorasi bagi peneliti selanjutnya yaitu hal-hal yang belum bisa dijangkau di penelitian ini seperti perspektif anak usia dini dalam tema keberagaman agama, latar keluarga, pola asuh, mendalami kurikulum, pendekatan model ajar, dan peraturan pemerintah yang dapat semakin menumbuhkan nilai toleransi di pendidikan anak usia dini.